



**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **SUBHAN CHOLID**, Plt. Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen PHU sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dengan penuh kesadaran disertai rasa tanggung jawab;
2. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela di lingkungan kerja saya;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan penyerapan anggaran yang berorientasi pada hasil terutama belanja modal;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menegakkan disiplin pegawai di lingkungan kerja saya dan konsisten dalam melaksanakan penetapan kinerja;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tertib administrasi;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi.

Mengetahui
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/
Kuasa Pengguna Anggaran


HILMAN LATIEF

Jakarta, 21 Desember 2021
Yang Menyatakan


SUBHAN CHOLID
NIP. 197301112000031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subhan Cholid

Jabatan : Plt. Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hilman Latief

Jabatan : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama bersedia diblokir anggarannya sebesar 25% apabila sampai akhir triwulan III realisasi anggaran kurang dari 75%.

Jakarta, 21 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Hilman Latief


Subhan Cholid

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal	1.1 Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan	82,00%
2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	2.1 Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	87,00%
		2.2 Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan	87,00%
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	3.1 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	72,00%
		3.2 Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	93,00%
		3.3 Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	87,00%
4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern	4.1 Persentase dokumen manajemen risiko audit yang komprehensif, valid, dan reliabel	87,00%
5	Meningkatnya ASN yang profesional	5.1 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	90,00%
		5.2 Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya	77,00%


Nilai Kinerja Anggaran 95%

Program dan Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 120.588.215.000
Penyelenggaraan Haji dan Umrah	

Direktur Jenderal


Hilman Latief

Jakarta, 21 Desember 2021
Pt. Sekretaris


Subhan Cholid



**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **NUR ARIFIN**, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen PHU sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dengan penuh kesadaran disertai rasa tanggung jawab;
2. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela di lingkungan kerja saya;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan penyerapan anggaran yang berorientasi pada hasil terutama belanja modal;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menegakkan disiplin pegawai di lingkungan kerja saya dan konsisten dalam melaksanakan penetapan kinerja;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tertib administrasi;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi.

Mengetahui

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/
Kuasa Pengguna Anggaran



HILMAN LATIEF

Jakarta, 21 Desember 2021
Yang Menyatakan



NUR ARIFIN
NIP. 196702101994031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Arifin

Jabatan : Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hilman Latief

Jabatan : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama bersedia diblokir anggarannya sebesar 25% apabila sampai akhir triwulan III realisasi anggaran kurang dari 75%.

Jakarta, 21 Desember 2021

Pihak Kedua



Hilman Latief

Pihak Pertama



Nur Arifin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1.1 Persentase penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terbina dan terawasi 1.2 Persentase penyelenggaraan ibadah haji khusus yang terbina dan terawasi	89,00% 83,00%

Nilai Kinerja Anggaran 95%

Program dan Kegiatan	Anggaran
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	Rp 3.411.943.000
Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp 1.385.990.000

Direktur Jenderal


Hilman Latief

Jakarta, 21 Desember 2021
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus


Nur Arifin



**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **JAJA JAELANI**, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen PHU sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dengan penuh kesadaran disertai rasa tanggung jawab;
2. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela di lingkungan kerja saya;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan penyerapan anggaran yang berorientasi pada hasil terutama belanja modal;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menegakkan disiplin pegawai di lingkungan kerja saya dan konsisten dalam melaksanakan penetapan kinerja;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tertib administrasi;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi.

Mengetahui
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/
Kuasa Pengguna Anggaran


HILMAN LATIEF

Jakarta, 21 Desember 2021
Yang Menyatakan


JAJA JAELANI
NIP. 196507131985031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jaja Jaelani

Jabatan : Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hilman Latief

Jabatan : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama bersedia diblokir anggarannya sebesar 25% apabila sampai akhir triwulan III realisasi anggaran kurang dari 75%.

Jakarta, 21 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Hilman Latief

Jaja Jaelani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	1.1 Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji	98,70%
2	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	2.1 Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>) 2.2 Tingkat kepuasan pengakses layanan <i>website</i> haji	96,00% 75,00%

Nilai Kinerja Anggaran 95%

Program dan Kegiatan	Anggaran
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu	Rp 23.625.545.000
Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp 1.249.600.000

Direktur Jenderal

Hilman Latief

Jakarta, 21 Desember 2021
Direktur Pengelolaan Dana Haji dan
Sistem Informasi Haji Terpadu

Jaja Jaelani



**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **SAIFUL MUJAB**, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen PHU sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dengan penuh kesadaran disertai rasa tanggung jawab;
2. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela di lingkungan kerja saya;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan penyerapan anggaran yang berorientasi pada hasil terutama belanja modal;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menegakkan disiplin pegawai di lingkungan kerja saya dan konsisten dalam melaksanakan penetapan kinerja;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tertib administrasi;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi.

Mengetahui
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/
Kuasa Pengguna Anggaran



HILMAN LATIEF

Jakarta, 21 Desember 2021
Yang Menyatakan



SAIFUL MUJAB
NIP. 196808201995031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Mujab

Jabatan : Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hilman Latief

Jabatan : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama bersedia diblokir anggarannya sebesar 25% apabila sampai akhir triwulan III realisasi anggaran kurang dari 75%.

Jakarta, 21 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Hilman Latief

Saiful Mujab

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1.1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	30,88%
		1.2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0,40%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	2.1 Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	24,00%
		2.2 Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	86,00%

Nilai Kinerja Anggaran 95%

Program dan Kegiatan	Anggaran
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama Pelayanan Haji Dalam Negeri	Rp 10.687.143.000
Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp 1.344.168.000

Direktur Jenderal


Hilman Latief

Jakarta, 21 Desember 2021
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri


Saiful Mujab



**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **SUBHAN CHOLID**, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen PHU sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dengan penuh kesadaran disertai rasa tanggung jawab;
2. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela di lingkungan kerja saya;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan penyerapan anggaran yang berorientasi pada hasil terutama belanja modal;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menegakkan disiplin pegawai di lingkungan kerja saya dan konsisten dalam melaksanakan penetapan kinerja;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tertib administrasi;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi.

Mengetahui
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/
Kuasa Pengguna Anggaran


HILMAN LATIEF

Jakarta, 21 Desember 2021
Yang Menyatakan


SUBHAN CHOLID
NIP. 197301112000031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subhan Cholid

Jabatan : Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hilman Latief

Jabatan : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama bersedia diblokir anggarannya sebesar 25% apabila sampai akhir triwulan III realisasi anggaran kurang dari 75%.

Jakarta, 21 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Hilman Latief

Subhan Cholid

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di Arab Saudi	1.1 Persentase jemaah haji yang mendapatkan akomodasi sesuai standar	84,00%
		1.2 Persentase jemaah haji yang mendapatkan konsumsi sesuai standar	86,70%
		1.3 Persentase jemaah haji yang mendapatkan transportasi sesuai standar	86,00%

Nilai Kinerja Anggaran 95%

Program dan Kegiatan	Anggaran
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama Pelayanan Haji Luar Negeri	Rp 5.375.555.000
Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp 1.425.981.000

Jakarta, 21 Desember 2021
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri

Direktur Jenderal


Hilman Latief


Subhan Cholid



**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **SAIFUL MUJAB**, Plt. Direktur Bina Haji sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen PHU sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dengan penuh kesadaran disertai rasa tanggung jawab;
2. Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela di lingkungan kerja saya;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan penyerapan anggaran yang berorientasi pada hasil terutama belanja modal;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menegakkan disiplin pegawai di lingkungan kerja saya dan konsisten dalam melaksanakan penetapan kinerja;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tertib administrasi;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi.

Mengetahui
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/
Kuasa Pengguna Anggaran


HILMAN LATIEF

Jakarta, 21 Desember 2021
Yang Menyatakan


SAIFUL MUJAB
NIP. 196808201995031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Mujab

Jabatan : Plt. Direktur Bina Haji

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hilman Latief

Jabatan : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama bersedia diblokir anggarannya sebesar 25% apabila sampai akhir triwulan III realisasi anggaran kurang dari 75%.

Jakarta, 21 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Hilman Latief

Saiful Mujab

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1.1 Persentase petugas haji yang profesional 1.2 Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji 1.3 Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan 1.4 Jumlah advokasi haji yang terselenggara 1.5 Persentase pembimbing haji yang bersertifikat	87,80% 95,80% 93,00% 34 85,53%

Nilai Kinerja Anggaran 95%

Program dan Kegiatan	Anggaran
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama Pembinaan Haji	Rp 13.170.535.000
Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp 2.606.241.000

Direktur Jenderal



Hilman Latief

Jakarta, 21 Desember 2021
 Plt. Direktur Bina Haji



Saiful Mujab